



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 0027 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA  
KESELAMATAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Ini yang dimaksudkan dengan:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang berlaku secara nasional.
2. Peralatan tenaga listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
3. Pemanfaat tenaga listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut.
4. Tanda SNI adalah tanda yang dibubuhkan pada peralatan tenaga listrik yang menandakan bahwa peralatan tenaga listrik tersebut telah memenuhi persyaratan SNI.
5. Tanda keselamatan adalah tanda yang dibubuhkan pada pemanfaat tenaga listrik yang menandakan bahwa pemanfaat tenaga listrik tersebut telah memenuhi persyaratan SNI.
6. Sertifikat produk adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk untuk menyatakan bahwa peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan SNI.
7. Tanda kesesuaian produk adalah label tanda SNI atau label tanda Keselamatan bernomor seri yang dibubuhkan pada peralatan atau pemanfaat tenaga listrik yang menandakan bahwa peralatan atau pemanfaat tenaga listrik tersebut telah memenuhi persyaratan SNI yang dibuktikan dengan sertifikat kesesuaian produk.
8. Sertifikat kesesuaian produk adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk untuk menyatakan bahwa suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan SNI.
9. Lembaga sertifikasi produk adalah lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal untuk memberikan sertifikasi atas produk.
10. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 2

- (1) Setiap peralatan tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda SNI setelah mendapatkan sertifikat produk.
- (2) Setiap pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda Keselamatan setelah mendapatkan sertifikat produk.
- (3) Bentuk dan ukuran Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan SNI Nomor 19-6659-2002 tentang Tanda Keselamatan – Pemanfaat Listrik.

## BAB II SERTIFIKASI PRODUK

### Pasal 3

- (1) Untuk dapat dibubuhi tanda SNI, peralatan tenaga listrik harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam SNI wajib, yang dinyatakan dengan sertifikat produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Inl.
- (2) Untuk dapat dibubuhi tanda keselamatan, pemanfaat tenaga listrik harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam SNI wajib, yang dinyatakan dengan sertifikat produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Inl.
- (3) Sertifikat produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal.
- (4) Sertifikat produk berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat produk, produsen atau importir mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Izin Industri;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - d. Nama produk, tipe/jenis dan spesifikasi teknis produk; dan
  - e. Tanda bukti pendaftaran merek.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan laporan hasil uji jenis serta hasil asesmen sistem mutu pabrik, lembaga sertifikasi produk menerbitkan sertifikat produk dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan hasil uji jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau oleh laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara yang telah menandatangani kesepakatan saling pengakuan dengan KAN.
- (4) Lembaga sertifikasi produk menyampaikan salinan sertifikat produk yang telah diterbitkan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji yang bertugas dalam kegiatan sertifikasi ini wajib menjaga kerahasiaan data, hasil uji, dan Informasi yang diperolehnya.

### BAB III PEMERIKSAAN KESESUAIAN PRODUK

#### Pasal 5

- (1) Peralatan atau pemanfaat tenaga listrik produk impor yang tidak mempunyai tanda SNI atau tanda keselamatan dapat diperjualbelikan dengan dibubuhi tanda kesesuaian produk setelah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikat kesesuaian produk, importir mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga sertifikasi produk dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan angka pengenal importir, *packing list*, laporan hasil uji jenis, daftar material dan komponen, dan gambar desain.
- (3) Laporan hasil uji jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh KAN atau oleh laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara yang telah menandatangani kesepakatan saling pengakuan dengan KAN.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga sertifikasi produk mengambil contoh/sampel dari partai barang yang telah berada di wilayah pabean disaksikan oleh pemilik barang atau kuasanya dan petugas Instansi kepabeanan dengan dibuatkan berita acara, untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemeriksaan kesesuaian produk terhadap angka pengenal importir, *packing list*, laporan hasil uji jenis, daftar material dan komponen, dan gambar desain.

- (6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah pengujian atas parameter-parameter kritis/utama tertentu atau parameter uji rutin sesuai standar yang terkait.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga sertifikasi produk menerbitkan sertifikat kesesuaian produk serta tanda kesesuaian produk atas suatu partal peralatan atau pemanfaat tenaga listrik yang diajukan.
- (8) Sertifikat kesesuaian produk yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Menteri Ini.

**BAB IV  
PEMBUBUHAN  
TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN**

**Pasal 6**

- (1) Peralatan tenaga listrik yang telah mendapatkan sertifikat produk harus dibubuhi Tanda SNI.
- (2) Peralatan tenaga listrik yang telah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk dibubuhi label Tanda SNI.
- (3) Pemanfaat tenaga listrik yang telah mendapatkan sertifikat produk harus dibubuhi tanda keselamatan.
- (4) Pemanfaat tenaga listrik yang telah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk dibubuhi label tanda keselamatan.
- (5) Pemohon dapat berkonsultasi kepada lembaga sertifikasi produk dalam menentukan letak dan ukuran logo lembaga sertifikasi produk pada pemanfaat tenaga listrik.
- (6) Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Menteri Ini.

**BAB V  
PEMERIKSAAN BERKALA OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK**

**Pasal 7**

- (1) Lembaga sertifikasi produk melakukan pemeriksaan berkala atas konsistensi penggunaan sertifikat produk oleh produsen.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sistem mutu dan pengujian setiap 6 bulan dalam tahun pertama dan pemeriksaan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengujian atas parameter-parameter kritikal/utama tertentu atau pengujian rutin sesuai standar yang terkait.
- (4) Dalam hal pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang dipersyaratkan, lembaga sertifikasi produk dapat membekukan atau menarik Sertifikat Produk.
- (5) Dalam hal sertifikat produk dibekukan atau ditarik oleh lembaga sertifikasi produk, maka pemegang sertifikat produk harus:
  - a. menghentikan penggunaan Tanda SNI atau Tanda Keselamatan sejak tanggal ditetapkan oleh lembaga sertifikasi produk;
  - b. menghentikan peredaran peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang telah dibubuhi Tanda SNI atau Tanda Keselamatan; dan
  - c. menarik peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang beredar di pasar.
- (6) Sertifikat produk dapat digunakan kembali setelah pembekuan sertifikat produk dicabut oleh lembaga sertifikasi produk yang bersangkutan

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses sertifikasi dan pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, Direktur Jenderal menyelenggarakan pelatihan, bimbingan, dan supervisi berkaitan dengan proses sertifikasi dan pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menemukan penyimpangan dalam proses sertifikasi produk dan pembubuhan Tanda SNI dan atau Tanda Keselamatan, penyimpangan tersebut diselesaikan dengan mengacu pada prosedur penyelesaian penyimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi dan pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan Menteri Inl.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Selama belum tersedia lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji yang diakreditasi oleh KAN, untuk sementara kegiatan sertifikasi produk dan kegiatan pengujian dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji yang ditunjuk Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal belum tersedia lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji yang diakreditasi oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat produk dan sertifikat kesesuaian produk dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII Peraturan Menteri Ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Ini berlaku :
  1. Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 188-12/44/600.4/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI Pada Peralatan Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri, dan
  2. Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 189-12/44/600.4/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda Keselamatan Pada Pemanfaat Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Menteri Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO